



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN LEKOK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN
LEKOK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Lekok yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Lekok adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lekok untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Lekok yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Lekok adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Lekok serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Lekok Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Lekok, hasil evaluasi Renja Kecamatan Lekok tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Lekok tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Lekok Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Lekok Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Lekok Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Lekok.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 79

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN LEKOK

TAHUN 2022



Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Kantor Kecamatan Lekok
Jl. Raya Lekok No. 06,
LEKOK 67186
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Renja Kecamatan Lekok adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lekok untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Lekok merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Lekok yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Lekok mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Lekok dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Lekok, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lekok tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Lekok.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Lekok yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup Tahap perumusan rancangan Renja Kecamatan Lekok, perumusan rancangan Renja Kecamatan Lekok dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Lekok;
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Lekok.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
HUBUNGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan kecamatan, maka tujuan perencanaan Kecamatan mendukung perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah.

RENJA Tahun 2022 OPD Kecamatan Lekok memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Rejoso serta kerangka pendanaan daerah, Renja OPD Kecamatan secara subsantansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah (RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renstra K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
- 2) Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
- 3) Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
- 4) Pendekatan Top – Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.

- 5) Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

B. Landasan hukum

Rencana Kerja Kecamatan Lekok disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Bupati Pasuruan No. Tahun 20 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;

C. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lekok adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Lekok dan

guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Lekok adalah sebagai berikut :

1. Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Renja disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Lekok.

D. Sistematika Penyusunan

Renja Kecamatan Lekok disusun dengan sistematika penulisan sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan outline sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lekok 2020 atau Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lekok
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lekok
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lekok
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan Lekok
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lekok
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Lekok

BAB V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN LEKOK TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Lekok Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Lekok

Kecamatan Lekok telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2020 bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2018-2023 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020, dan realisasi renstra OPD kecamatan Lekok yang mengacu pada hasil laporan kinerja Tribunalan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020:

1. Realisasi program/kegiatan Tahun 2020.

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA	ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI
	6	8	9
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	422.600.822	362.957.129
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Rekening	47.610.000	28.363.354
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8 Orang	36.600.000	35.340.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Orang	21.701.855	19.263.200
Penyediaan Alat Tulis Kantor	50 Jenis	13.578.875	13.008.075
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	3.150.092	3.145.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	24 Kali	12.375.000	12.362.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	10 Orang	16.517.000	16.515.000
Penyediaan Jasa Perkantoran	12 Orang	268.800.000	232.800.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	372 Eksemplar	2.268.000	2.160.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	10 orang	0	0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	47.638.775	47.113.652
Pengadaan Mebelair	5 Unit	0	0
Pengadaan Peralatan Kantor	4 Unit	0	0
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	3 Unit	0	0
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	16 Unit	1.500.000	1.490.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	46.138.775	45.623.652
Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor	1bulan	0	0

Program Pemberdayaan Masyarakat	3 Lembaga 80 %	37.065.350	36.520.350
Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	11desa	16.870.350	16.770.350
Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	2keg	20.195.000	19.750.000
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	2keg	0	0
Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Lekok	1 Kegiatan	0	0
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	85(Baik) 63 (Baik)	10.017.525	9.847.500
Pendidikan dan Pelatihan Formal	2keg	0	0
Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	11desa	10.017.525	9.847.500
Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2keg	0	0
		517.322.472,00	456.438.631,00

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
Wabah Virus Covid-19 di Indonesia menyebabkan Pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang orang banyak dan dapat menimbulkan krumunan masyarakat. Sehingga untuk kegiatan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi di tiadakan untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19. Oleh karena itu target kinerja yang sudah direncanakan tidak dapat dicapai sepenuhnya.
3. Impikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
Target capaian program Renstra Tahun 2018-2023 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan RENJA.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor penyebab keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, pelaksanaan kinerja Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan OPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:

Tabel : 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN CAPAIAN RENJA TAHUN 2021**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2020										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100%							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Telepon dan Internet	60 Rekening		60 Rekening	60 Rekening	100%			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	100%			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor jasa kebersihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	100%			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	50 Jenis		50 Jenis	50 Jenis	100%			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis		10 Jenis	10 Jenis	100%			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat dan tamu	24 Kali		24 Kali	24 Kali	100%			
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	10 Orang		10 Orang	10 Orang	100%			
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran honor TPKL dan THL	12 Orang		12 Orang	12 Orang	100%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pembelian komponen	8 Jenis		8 Jenis	8 Jenis	100%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	372 Eksemplar		372 Eksemplar	372 Eksemplar	100%			
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian aparatur	10 orang		10 orang	-	0%			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	100%							
	Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair	5 Unit		5 Unit	-	0%			
	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	4 Unit		4 Unit	4 Unit	100%			
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	-		-	-	0%			
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	3 Unit		3 Unit	-	0%			
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	16 Unit		16 Unit	16 Unit	100%			

	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang kantor yang terpelihara	-		-	-	0%			
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100%			
	Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor	Jumlah taman yang dilakukan pemeliharaan	1bulan		1bulan	-	0%			
	Urusan Unsur Kewilayah									
	Bidang Urusan Kecamatan									
	Program Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina - Persentase Usulan Musrenbang yang	3 Lembaga 80 %							
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Laporan hasil musrenbang kecamatan	11desa		11 Desa	-	100%			
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Terlaksananya kegiatan fasilitasi,MTQ,manaqib	2keg		2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%			
	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya pemilihan dan pelantikan kepala desa	-		-	-	0%			
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan & pelatihan bagi pemuda, pemberdayaan UKM & karangtaruna	2keg		2 Kegiatan	-	0%			
	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan	100%							
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Lekok	Persentase kantrantibmas yang ditangani	1 Kegiatan		1 Kegiatan	-	0%			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	- Nilai IKM Kecamatan - Nilai SAKIP Kecamatan	85(Baik) 63 (Baik)							
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	2keg		2 Keg	-	0%			
	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	11desa		11 Desa	-	0%			
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan kependudukan & manajemen aset/barang daerah	2keg		2 Keg	-	0%			
2021										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan						65 Nilai		
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan</i>						100%		

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN							12 Bulan		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/perikatan							12 Orang/bulan		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honararium Pejabat Penatausahaan Keuangan,							8 Orang/bulan		
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Operasional Kantor</i>							100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Komponen							8 Jenis		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor							50 Jenis		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah							15 Jenis		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang dan Cetak							10 Jenis		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli							372 Ekslemplar		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah							12 Bulan		
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>							100%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12							60 Rekening		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan							5 Jenis		
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>							100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional							5 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor							10 ruang		
Urusan Kewilayahan										
Bidang Kecamatan										
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan							81,67 Skor		
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait</i>							100%		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lekok

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi


Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah atau Bupati :

1. Unsur pimpinan yaitu Camat
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris/secretariat yang terdiri :
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Pelaporan dan Perencanaan Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Kecamatan Lekok.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LEKOK

(Berdasarkan Perbup Nomor 69 Tahun 2016)



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan / atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Lekok akan sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lekok dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Lekok meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- urang optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal**Peluang**

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun - Tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lekok

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan baik lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Lekok, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Lekok sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Lekok dan hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Lekok.
 - a) Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Lekok sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Lekok.
 - b) Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di Wilayah Kecamatan Lekok hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Pasuruan.
 - c) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Lekok sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadannya, khususnya untuk peningkatan pelayanan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional / Internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan:

- a) Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan
- b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik

Peluang:

- a) Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada
- b) Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Lekok terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

a) Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, program dan kegiatan yang diusulkan sudah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yaitu Konektifitas Infrastruktur sehingga sinkron dengan program RPJMD Kabupaten Pasuruan.

b) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada tahun anggaran 2021, OPD Kecamatan Lekok, melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Lekok dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

c) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Lekok melalui program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

d) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi dan sebagai kawasan Minapolitan dan pariwisata serta

iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif. Kecamatan Lekok melibatkan masyarakat secara langsung dan pelaku bisnis bersama sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju masyarakat berbudaya, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui Program Pemberdayaan Masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Berikut proses review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang fisik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2021.
2. Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Lekok sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lekok

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Lekok	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	64,52 Nilai		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Lekok	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	64,52 Nilai		
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan</i>	100%		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Rp 1.633.101.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Rp 1.633.101.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		- Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/perikatan	12 Orang/bulan	Rp 261.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		- Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/perikatan	12 Orang/bulan	Rp 261.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan	8 Orang/bulan	Rp 40.440.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan	8 Orang/bulan	Rp 40.440.000	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan Operasional Kantor</i>	100%		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Pemenuhan Operasional Kantor</i>	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Pembelian Komponen	8 Jenis	Rp 3.611.980	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Pembelian Komponen	8 Jenis	Rp 3.611.980	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Jenis	Rp 66.111.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Jenis	Rp 66.111.800	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	15 Jenis	Rp 9.171.150	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	15 Jenis	Rp 9.171.150	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan		Jumlah Pembelian Barang dan Cetak	10 Jenis	Rp 3.151.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan		Jumlah Pembelian Barang dan Cetak	10 Jenis	Rp 3.151.600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	372 Ekslemplar	Rp 2.160.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	372 Ekslemplar	Rp 2.160.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah - Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	12 Bulan	Rp 132.272.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah - Jumlah Penyediaan Konsumsi Tamu dan Rapat	12 Bulan	Rp 132.272.000	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 Bulan	60 Rekening	Rp 39.210.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Telepon, Air dan Internet selama 12 Bulan	60 Rekening	Rp 39.210.100	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Rp 6.469.700	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	Rp 6.469.700	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	5 Unit	Rp	50.158.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	5 Unit	Rp	50.158.900	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	10 Ruang	Rp	46.901.070	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	10 Ruang	Rp	46.901.070	
	Urusan Kewilayahan					Urusan Kewilayahan						
	Bidang Kecamatan					Bidang Kecamatan						
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	81,67 Skor			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	81,67 Skor			
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi</i>	100%			<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi</i>	100%			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan (Musrenbang)	11 Desa	Rp	22.885.600	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan (Musrenbang)	11 Desa	Rp	22.885.600	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	81,67 Skor			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	81,67 Skor			
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</i>	100%			<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		<i>Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</i>	100%			
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan - Jumlah Kegiatan PKK Kecamatan	10 Dokumen 2 Kegiatan	Rp	110.998.400	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		- Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan - Jumlah Kegiatan PKK Kecamatan	10 Dokumen 2 Kegiatan	Rp	110.998.400	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	81,67 Skor			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	81,67 Skor			
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</i>	100%			<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		<i>Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat</i>	100%			
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa - Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades	2 Kegiatan 3 Desa	Rp	68.964.400	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		- Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa - Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades	10 Dokumen 2 Kegiatan	Rp	68.964.400	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	81,67 Skor			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya Nilai SKM kecamatan	81,67 Skor			
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Presentase Kantrantibmas Yang Ditangani</i>	100%			<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Presentase Kantrantibmas Yang Ditangani</i>	100%			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi FORKOPIMCAM	1 Kegiatan	Rp	11.493.300	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Koordinasi FORKOPIMCAM	1 Kegiatan	Rp	11.493.300	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja OPD Kecamatan Lekok Tahun 2022 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat. Berikut tahapan-tahapan hasil dari musrenbang:

- a. Bahwa usulan program/ kegiatan yang dibahas didalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat dusun/ lingkungan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- b. Dalam Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD.

Dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Lekok dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Lekok, dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Lekok telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 3.1

**PRIORITAS DAERAH DAN PRIORITAS RKPD
TAHUN 2022**

No	Uraian	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui yang prima kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dari pemerintahan	Masyarakat umum
2	Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD	Sarana yang memadai di masyarakat	Masyarakat umum Masyarakat umum
3	Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.	Ekonomi merata di segala bidang	Organisasi /LSM/ masyarakat umum
4	Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lekok

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik yang menunjukkan kondisi yang akan dicapai dimasa mendatang sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka upaya mewujudkan keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan OPD Kecamatan Lekok, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat se Kecamatan Lekok baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang taruna, LPMD, dsb), serta koordinator pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan peayanan bagi masyarakat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Pasuruan yang Maslahat.
4. Mewujudkan sistem pelaporan keuangan yang baik dan akuntabel.

Adapun sasaran strategik Kecamatan Lekok merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait.

Sasaran strategik Kecamatan Lekok pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancangan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Adapun keselaran program kegiatan dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel : 3.2

KESELARASAN PROGRAM KEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN

OPD : KECAMATAN LEKOK

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65 - B	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
				1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
				2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
				2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

<p>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan</p>	<p>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan</p>	<p>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan</p>	<p>85 skor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Efektifitas Kgtm Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Penyusunan Paraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
--	--	---	----------------	--

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:
 1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun.
 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
 3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se Kecamatan.

- b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKOPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKOPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

- c. Rencana program dan kegiatan.
 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - Administrasi keuangan perangkat daerah
 - Penyediaan gaji ASN dan tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pengadaan Mebel
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
 - Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2021 dan diperkirakan maju Tahun 2022 Kabupaten Pasuruan untuk sumber dana APBD Kabupaten secara detail dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Merujuk pada PP No. 12/2019 dan Permendagri 90/2019 yang mengamanahkan bahwa setiap OPD wajib melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut kodifikasi nomenklatur sesuai Permendagri 90/2019 dilampiri dengan tabel pemetaan dan lampiran KUAPPAS 2021

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lekok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan		64,52 Nilai	Rp 2.293.759.300			65 Nilai	Rp 2.293.759.300
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1.934.541.000			100%	Rp 1.934.541.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lekok	12 Bulan	Rp 1.633.101.000			12 Bulan	Rp 1.633.101.000
					Belanja operasi : Rp 1.633.101.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/perikatan	Kec. Lekok	12 Orang/bulan	Rp 261.000.000			1 Orang/bulan	Rp 261.000.000
					Belanja operasi : Rp 261.000.000				
					Belanja pegawai : Rp 261.000.000			11 Orang/bulan	
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honarium Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan dan Pelaku Pengadaan	Kec. Lekok	8 Orang/bulan	Rp 40.440.000			8 Orang/bulan	Rp 40.440.000
					Belanja operasi : Rp 40.440.000				
					Belanja pegawai : Rp 40.440.000				
					Belanja barang dan jasa : Rp -				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor		100%		Rp 216.478.530			100%	Rp 216.478.530
Penyediaan Komponen	Jumlah Pembelian	Kec.	8 Jenis		Rp 3.611.980			8 Jenis	Rp 3.611.980
Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen	Lekok			Belanja operasi : Rp 3.611.980				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 3.611.980				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lekok	50 Jenis		Rp 66.111.800			50 Jenis	Rp 66.111.800
					Belanja operasi : Rp 12.321.800				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 12.321.800				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 53.790.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Kec. Lekok	15 Jenis		Rp 9.171.150			15 Jenis	Rp 9.171.150
					Belanja operasi : Rp 3.921.150				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 3.921.150				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp 5.250.000				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadan	Jumlah Pembelian Barang dan Cetakan	Kec. Lekok	10 Jenis		Rp 3.151.600			10 Jenis	Rp 3.151.600
					Belanja operasi : Rp 3.151.600				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 3.151.600				
					Belanja bunga : Rp -				
					Belanja subsidi : Rp -				
					Belanja hibah : Rp -				
					Belanja bantuan sosial : Rp -				
					Belanja modal : Rp -				
					Belanja tidak terduga : Rp -				
					Belanja transfer : Rp -				
Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Kec. Lekok	372 Ekslemplar		Rp 2.160.000			372 Ekslemplar	Rp 2.160.000
					Belanja operasi : Rp 2.160.000				
					Belanja pegawai : Rp -				
					Belanja barang dan jasa : Rp 2.160.000				

				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Penyelenggaraan Rapat	-Jumlah Koordinasi dan	Kec.	12 Bulan			Rp 132.272.000		12 Bulan	Rp 132.272.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsultasi Luar Daerah	Lekok		Belanja operasi	: Rp	132.272.000			
	- Jumlah Penyediaan			Belanja pegawai	: Rp	-			
	Konsumsi Tamu dan Rapat			Belanja barang dan jasa	: Rp	132.272.000			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%			Rp 45.679.800		100%	Rp 45.679.800
Penyediaan Jasa	Jumlah Pembayaran	Kec.	60 Rekening			Rp 39.210.100		60 Rekening	Rp 39.210.100
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Air dan Internet selama 12 Bulan	Lekok		Belanja operasi	: Rp	39.210.100			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	39.210.100			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Penyediaan Jasa	Jumlah Pemeliharaan	Kec.	5 Jenis			Rp 6.469.700		5 Jenis	Rp 6.469.700
Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lekok		Belanja operasi	: Rp	6.469.700			
				Belanja pegawai	: Rp	-			
				Belanja barang dan jasa	: Rp	6.469.700			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			
				Belanja hibah	: Rp	-			
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
				Belanja modal	: Rp	-			
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			
				Belanja transfer	: Rp	-			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%			Rp 97.059.970		100%	Rp 97.059.970
Penyediaan Jasa	Jumlah Pemeliharaan	Kec.	5 Unit			Rp 50.158.900		5 Unit	Rp 50.158.900
Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan	Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Lekok		Belanja operasi	: Rp	50.158.900			
Kendaraan Dinas				Belanja pegawai	: Rp	-			
Operasional atau				Belanja barang dan jasa	: Rp	50.158.900			
				Belanja bunga	: Rp	-			
				Belanja subsidi	: Rp	-			

Lapangan				Belanja hibah : Rp	-			
				Belanja bantuan sosial : Rp	-			
				Belanja modal : Rp	-			
				Belanja tidak terduga : Rp	-			
				Belanja transfer : Rp	-			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	Kec. Lekok	10 Ruang		Rp 46.901.070		10 Ruang	Rp 46.901.070
				Belanja operasi : Rp	46.901.070			
				Belanja pegawai : Rp	-			
				Belanja barang dan jasa : Rp	46.901.070			
				Belanja bunga : Rp	-			
				Belanja subsidi : Rp	-			
				Belanja hibah : Rp	-			
				Belanja bantuan sosial : Rp	-			
				Belanja modal : Rp	-			
				Belanja tidak terduga : Rp	-			
				Belanja transfer : Rp	-			
Urusan Kewilayahan								
Bidang Kecamatan								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan		81,87 Skor		22.885.600		85 Skor	Rp 22.885.600
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait		100%		22.885.600		100%	
Koordinasi/Sinergi	Jumlah Laporan Hasil	Kec.	11 Desa		Rp 22.885.600		11 Desa	Rp 22.885.600
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi Perencanaan (Musrenbang)	Lekok		Belanja operasi : Rp	17.605.600			
				Belanja pegawai : Rp	-			
				Belanja barang dan jasa : Rp	17.605.600			
				Belanja bunga : Rp	-			
				Belanja subsidi : Rp	-			
				Belanja hibah : Rp	-			
				Belanja bantuan sosial : Rp	-			
				Belanja modal : Rp	5.280.000			
				Belanja tidak terduga : Rp	-			
				Belanja transfer : Rp	-			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan		81,87 Skor		Rp 110.998.400		85 Skor	Rp 110.998.400
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat		100%		110.998.400		100%	
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Lekok	10 Dokumen		Rp 110.998.400		10 Dokumen	Rp 110.998.400
				Belanja operasi : Rp	110.998.400			
				Belanja pegawai : Rp	-			
				Belanja barang dan jasa : Rp	110.998.400		2 Kegiatan	
				Belanja bunga : Rp	-			
				Belanja subsidi : Rp	-			
				Belanja hibah : Rp	-			
				Belanja bantuan sosial : Rp	-			
				Belanja modal : Rp	-			
				Belanja tidak terduga : Rp	-			
				Belanja transfer : Rp	-			

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan		81,67 Skor		Rp 68.964.400		85 Skor	Rp 68.964.400
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Koordinasi dengan Pemerintahan Desa		100%		68.964.400		100%	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa	Kec. Lekok	2 Kegiatan		Rp 68.964.400		2 Kegiatan	Rp 68.964.400
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 68.964.400			
					Belanja pegawai : Rp -			
	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades		3 Desa		Belanja barang dan jasa : Rp 68.964.400		3 Desa	
					Belanja bunga : Rp -			
					Belanja subsidi : Rp -			
					Belanja hibah : Rp -			
					Belanja bantuan sosial : Rp -			
					<i>Belanja modal</i> : Rp -			
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -			
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Nilai SKM kecamatan		81,67 Skor		Rp 11.493.300		85 Skor	Rp 11.493.300
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kantrantibmas Yang Ditangani		100%		11.493.300		100%	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi FORKOPIMKA	Kec. Lekok	1 Kegiatan		Rp 11.493.300		1 Kegiatan	Rp 11.493.300
					<i>Belanja operasi</i> : Rp 11.493.300			
					Belanja pegawai : Rp -			
					Belanja barang dan jasa : Rp 11.493.300			
					Belanja bunga : Rp -			
					Belanja subsidi : Rp -			
					Belanja hibah : Rp -			
					Belanja bantuan sosial : Rp -			
					<i>Belanja modal</i> : Rp -			
					<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -			
					<i>Belanja transfer</i> : Rp -			
					<i>Total Belanja operasi</i> : Rp 2.443.781.000			2.443.781.000
					Belanja pegawai : Rp 1.934.541.000			
					Belanja barang dan jasa : Rp 509.240.000			
					Belanja bunga : Rp -			
					Belanja subsidi : Rp -			
					Belanja hibah : Rp -			
					Belanja bantuan sosial : Rp -			
					<i>Total Belanja modal</i> : Rp 64.320.000			
					<i>Total Belanja tidak terduga</i> : Rp -			
					<i>Total Belanja transfer</i> : Rp -			
					Total Belanja PD : Rp 2.508.101.000			Rp 2.508.101.000

BAB IV

RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENJA tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi satuan kerja perangkat daerah (OPD). Rencana kerja tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran APBD tahun 2022 dimana pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Pelaksanaan kegiatan OPD Tahun 2021 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah dipogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lekok yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, serta mengacu pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018.

RKPD menjadi pedoman Kecamatan Lekok dalam menyusun RKA Tahun 2022. Selain itu, RKPD Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil RKPD 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

Dengan tersusunnya Renja OPD Kecamatan Lekok pada Tahun 2022, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Diharapkan proses penyusunan RKPD yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan daerah menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF